

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA PERKOSAAN
(Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)**

TESIS




**Disusun oleh :
EVI YULIANTI
20301900130**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA PERKOSAAN
(Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :
EVI YULIANTI
20301900130**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERKOSAAN
(Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)**

TESIS

Oleh :

EVI YULIANTI

NIM : 20301900130
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
NIDN. 06.0503.6205

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 06.3103.5702

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERKOSAAN
(Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)**

TESIS

Oleh :

EVI YULIANTI

NIM : 20301900130
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIDN. 06.1306.6101

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
NIDN. 06.0503.6205

Anggota II

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 13 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,




METRAL
TIMBUL
UNISSULA
SEMARANG

EVI YULIANTI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya”*
Nabi Muhammad SAW

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Suamiku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
5. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, Agustus 2021

Penulis

Evi Yulianti

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan, dan kendala serta solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dibahas mengacu peraturan perundang-undangan, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Kendala-kendala yang timbul dalam perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana: a) Pelaku kriminal sendiri, dimana pelaku kejahatan tersebut sangat pandai dalam melakukan kejahatan sehingga tidak ketahuan atau tidak tertangkap; b) Sikap masyarakat, dimana sikap masyarakat yang acuh tak acuh dalam menghadapi kriminalitas yang terjadi di lingkungannya, sehingga masyarakat kurang peka dalam menghadapi kejahatan yang terjadi; c) Ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap si korban tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si korban karena keterbatasan ekonomi pelaku tindak pidana; d) Untuk kerugian immateriil dalam perkara pidana tidak bisa dilakukan. Solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan adalah dengan Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan, dimana tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Korban, Perkosaan

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the legal protection of victims in the crime of rape, and the obstacles and solutions to the legal protection of victims in the crime of rape.

This study uses a normative juridical approach the research discussed refers to the law and regulation, with analytical descriptive research methods. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice.

The results of the study conclude that law enforcement officers are obliged to provide protection to victims of criminal acts of rape which are implemented in laws and regulations as legal products that favor victims. The obstacles that arise in the legal protection of the rights of victims in the process of resolving criminal cases: a) The criminals themselves, where the perpetrators of the crime are very good at committing crimes so that they are not caught or not caught; b) The attitude of the community, where the attitude of the community is indifferent in dealing with crimes that occur in their environment, so that people are less sensitive in dealing with crimes that occur; c) The compensation given by the perpetrator to the victim is not in accordance with what the victim expects because of the economic limitations of the perpetrator of the crime; d) For immaterial losses in criminal cases it cannot be done. The solution to the legal protection of victims in the crime of rape is the rehabilitation of victims of the crime of rape, where physical and psychosocial actions are taken as an effort to obtain maximum function and adjustment and to prepare victims physically, mentally and socially in their future lives

Keywords: *Legal protection, Victims, Rape*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Sistem Hukum Pidana	29
B. Tindak Pidana Perkosaan	34
C. Pengertian Perlindungan Hukum Tindak Pidana	49
D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan	62
B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Praktik Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan.....	91

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	119
B. Saran.....	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman.¹

Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pasal : 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal : 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.²

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.79.

² Arif Prasetio, Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 28 Oktober 2020, ISSN,2720-913X.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan di pengertian kriminologi adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai perbuatan oknum-oknum yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis, yaitu perbuatan jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana berarti bahwa kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.³ Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme, tidak terkecuali pengatur hukum mengenai Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.⁴ Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.⁵ Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan

³ Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (169 – 174). file:///C:/Users/win10e/Downloads/14866-35234-1-PB.pdf

⁴ Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁵ Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum,

penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.⁶

Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*.⁷

Pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan, norma atau kaidah saja, namun pembangunan hukum yang sistematis dan holistic, selalu meliputi berbagai aspeknya yaitu perencanaan hukum yang tepat, pembentukan hukum baru, yang bertaat asas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan dan pelayanan hukum yang baik, penegakan hukum yang efektif dan efisien tetapi tetap manusiawi. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan hukum yang terencana dan

Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁶ Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁷ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.I No.1, Maret 2018.

sistematis untuk mempercepat pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya.⁸

Kasus tindak pidana perkosaan sangat banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁹

Pada kenyataannya sudah banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, namun dari kasus-kasus tersebut pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal : 281 s/d. Pasal : 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal : 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h.23.

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 81.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁰ Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*)¹¹.

Sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.¹² Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini. Hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Aditya Bakti, 2002, h. 1-2.

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007. h. 15.

¹² Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London.1967. h. 346

Negara juga bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dan masyarakat pada umumnya sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Hal ini mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Penyelesaian pada konflik -konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*.¹⁴

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian immaterial yang susah, bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.¹⁵

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang menuntut kerugian tersebut, baik melalui proses peradilan pidana

¹³ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2021, h.19.

¹⁴ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.I No.1, Maret 2018.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Kepala Selektu Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 106.

(litigasi/ajudikasi) maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu, merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan (*oogmerk*) untuk mewujudkan pemerataan keadilan (*justice*) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (*human right, mensenrecht*) dibidang jaminan sosial.¹⁶

Faktor-faktor terjadinya perkosaan dikarenakan beberapa hal ; 1) Tempat. Lingkungan dimana korban (anak) dan pelaku sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan perkosaan biasanya pelaku perkosaan tidak mempunyai niat untuk memperkosa korban, akan tetapi karena korban berada pada tempat-tempat yang sepi atau gelap atau karena faktor kamar tidur yang tidak memiliki pembatasan dan ditambah dengan faktor kesempatan, maka kemungkinan besar terjadi perkosaan. 2) Waktu. Praduga kita bahwa perkosaan hanya terjadi pada waktu malam hari atau pada saat sepi telah ditepiskan dengan suatu kenyataan baru bahwa pada kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan dapat juga terjadi pada waktu siang hari dimana anak (korban) sedang bermain atau berada di rumah sendirian. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanfaatkan keluguan sang anak dengan menggunakan ancaman kekerasan atau bujukan. 3) Pornografi.

Pornografi terbagi atas dua bagian yaitu pornografi cetak terdiri dari buku-buku porno, majalah porno, dan pornografi elektronik yang terdiri dari film-film

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Krimonologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, h. 135.

yang berisikan adegan seks yang semuanya mengekspos/ menampilkan gambar-gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi setiap yang melihatnya. Maraknya atau penyewaan video compact disk porno dengan bebas akhir-akhir ini turut meracuni jiwa dan moral masyarakat. 4) Alkoholisme. Alkohol dapat merusak jiwa seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat mengontrol dirinya atau menyebabkan hilangnya daya menahan diri. Dalam kondisi yang mabuk dan keinginan seks yang tak tertahankan ini, tidak jarang anak yang masih dibawah umur dipakai sebagai tempat pelampiasan nafsu. Selain faktor-faktor internal dan eksternal baik dari pihak pelaku maupun pihak korban seperti yang diterangkan di atas, ada satu faktor yang tidak kalah pentingnya yakni, faktor kesempatan. Walaupun faktor internal maupun faktor eksternal yang dimiliki pihak korban dan pihak pelaku begitu besar akan tetapi tanpa adanya kesempatan, maka kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak dapat terjadi.

Salah satu upaya dalam mengatasi maraknya korban tindak pidana perkosaan adalah dalam pemberdayaan perempuan, yaitu mengikuti program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu : 1) peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, 2) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, 3) keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, 4) peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.¹⁷

¹⁷ Sri Kusriyah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.IV No.1, Januari- April 2017.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹⁸

Dalam contoh kasus pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg, dengan terdakwa Yohan Ashari Poluakan Bin Edi Poluakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Kutoarjo.

Suatu aturan hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukung. Selain itu dukungan masyarakat luas merupakan

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.III, No.2, Mei-Agustus 2016.

prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁹ Nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pemikiran dasar dalam upaya pembangunan hukum pidana nasional dengan demikian perlu dilakukan penggalian terhadap nilai-nilai hukum agama untuk diintegrasikan dalam pembangunan sistem hukum nasional, termasuk dalam upaya pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia.²⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul, “Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan ?
2. Apa kendala dan solusinya perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

¹⁹ Achmad Sulchan, Achmad Khisni, Aryani Witasari, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang, 2020, h.1.

²⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.1, Januari-April 2014.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.
- b. Membantu tercapainya penegakan supremasi hukum di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²¹.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²².

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Tindak Pidana Kekerasan

²¹ Satjipto Rahardjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

²² Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Straafbaarfeit*²³.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan²⁴.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan

²³ Projdohamidjojo Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, h. 15

²⁴ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, h. 69

yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana²⁵, yang didefinisikan beliau sebagai :

“ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. ”

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum²⁶

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman²⁷.

Andi Zainal Abidin Farid²⁸ mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

²⁵ *Ibid.*

²⁶ P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru. Bandung, h. 174

²⁷ *Ibid*, Adami Chazawi.

²⁸ Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 231

2. Lebih singkat, efisien dan netral;

Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum masing-masing memberi definisi sebagai berikut²⁹:

- a. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- b. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar

²⁹ Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 8

Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif

Kekerasan atau ancaman perkosaan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tidak melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam Pasal : 285 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

3. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan paradigma tentang kedudukan perempuan yang lemah telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga

dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik serta psikis.³⁰ Selain itu, tindak pidana perkosaan tidak hanya cerminan dari citra perempuan sebagai obyek seks, melainkan juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.³¹

Faktor - faktor terjadinya perkosaan dikarenakan beberapa hal ; 1) Tempat. Lingkungan dimana korban (anak) dan pelaku sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan perkosaan biasanya pelaku perkosaan tidak mempunyai niat untuk memperkosa korban, akan tetapi karena korban berada pada tempat-tempat yang sepi atau gelap atau karena faktor kamar tidur yang tidak memiliki pembatasan dan ditambah dengan faktor kesempatan, maka kemungkinan besar terjadi perkosaan. 2) Waktu. Praduga kita bahwa perkosaan hanya terjadi pada waktu malam hari atau pada saat sepi telah ditepiskan dengan suatu kenyataan baru bahwa pada kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan dapat juga terjadi pada waktu siang hari dimana anak (korban) sedang bermain atau berada di rumah sendirian. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanfaatkan keluguan sang anak dengan menggunakan ancaman kekerasan atau bujukan. 3) Pornografi. Pornografi terbagi atas dua bagian yaitu pornografi cetak terdiri dari buku - buku / gambar - gambar porno, majalah porno, dan pornografi elektronik, yang terdiri dari film - film yang berisikan adegan seks yang semuanya mengekspos / menampilkan gambar - gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi setiap yang

³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, h. 28.

³¹ Dadang S. Anshari, *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, h. 74.

melihatnya. Maraknya persewaan video compact disk porno dengan bebas, situs – situs porno di internet akhir-akhir ini turut meracuni jiwa dan moral masyarakat. 4) Alkoholisme. Alkohol dapat merusak jiwa seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat mengontrol dirinya atau menyebabkan hilangnya pola pikir yang sehat. Dalam kondisi yang mabuk dan keinginan seks yang tak tertahankan ini, tidak jarang anak yang masih dibawah umur dipakai sebagai tempat pelampiasan nafsu.. Selain faktor–faktor internal dan eksternal baik dari pihak pelaku maupun pihak korban seperti yang diterangkan di atas, ada satu faktor yang tidak kalah pentingnya yakni, faktor kesempatan. Walaupun faktor internal maupun faktor eksternal yang dimiliki pihak korban dan pihak pelaku begitu besar akan tetapi tanpa adanya kesempatan, maka kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak dapat terjadi.

4. Korban Tindak Pidana Perkosaan

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.

Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar³².

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal : 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa.

³² Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta, h.53.

Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara lain :

a. Pola Korban Perkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konseptual positif.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan,

pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.

b. Ciri-ciri Korban Perkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

1. Lemah mental

a) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.

b) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

2. Lemah fisik

- a) Kurang mampu melawan karena tubuhnya
- b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri
- c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri
- d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

3. Lemah sosial

- a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1. Korban murni

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial.

Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

3. Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.

4. Korban yang tidak nampak

Adalah kurban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.³³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal³⁴.

³³ *Ibid*

³⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h 32

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga

penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsepsi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya

dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁵

3. Teori Keadilan Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³⁶

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk

³⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7*

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, h. 216 - 217.*

untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber dan bahan hukum dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

³⁷<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>, Diakses 9 April 2021 Pukul 19.00 WIB.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Bahan hukum sekunder:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website.

3. Narasumber

Terdiri dari informan yang kompetan dibidang penegakan hukum, seperti pihak penyidik kepolisian.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, adalah studi pustaka serta *interview* dengan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan metode analisa secara kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif. Penganalisaan deskriptif dan

preskeptif ini bertitik tolak dari analisis yuridis-sistematis yang pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis yuridis normatif dan analisis histories.


H. Sitematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam system hukum pidana, tindak pidana perkosaan, pengertian perlindungan hukum tindak pidana, dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan dan kendala dan solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Sistem Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah

merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”*straf*” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.³⁸

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”³⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

³⁸ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. h. 37

³⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara. H. 137

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁰ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁴¹

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”straf” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”wordt gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”wordt gestraft”. Jika ”straf” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴² Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁴³

⁴⁰ Moeljatno, 1987. *Op. Cit.*, h. 38.

⁴¹ Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. h. 173-174.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. h. 1.

⁴³ Sudarto. 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. h. 3

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁵

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidanaitu adalah :

⁴⁴ Sudarto, 1991. Op. cit., h. 43.

⁴⁵ Lamintang, 1984. Op. cit., h. 183.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal : 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vers* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal : 340 KUHP;

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama

sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁴⁶

B. Tindak Pidana Perkosaan

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Strafbaarfeit*⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 185.

⁴⁷ Projdohamidjojo Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, h. 15

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁴⁸.

Istilah *strafbaar feit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana⁴⁹, yang didefinisikan beliau sebagai :

“ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum⁵⁰

⁴⁸ Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, h. 69

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru. Bandung, h. 174

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman⁵¹.

Andi Zainal Abidin Farid⁵² mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien dan netral;

Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum masing-masing memberi definisi sebagai berikut⁵³:

- d. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- e. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

⁵¹ *Ibid*, Chazawi, Adami.

⁵² Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 231

⁵³ Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 8

- f. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁵⁴.

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang

⁵⁴ Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Kekerasan atau ancaman perkosaan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tidak melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam Pasal : 285 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pengertian perkosaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tertuang dalam Pasal : 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan antara lain:

a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. Wanita belum dewasa yang masih perawan
2. Wanita dewasa yang masih perawan
3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi
4. Wanita yang sedang bersuami.

b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang anatara lain sebagai berikut:⁵⁶

a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga:

1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.

⁵⁵ Laden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. H. 50.

⁵⁶ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, h. 67.

2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.

b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.

c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.

Pelaku perkosaan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *Child molester*, dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu:⁵⁷

a. *Immature*:

Para pelaku melakukan perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

b. *Frustrated*:

Para pelaku melakukan kejahatannya (perkosaan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

⁵⁷ *Ibid*, Topo Santoso. h.45

c. *Sociopathic*:

Para pelaku perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

d. *Pathological*:

Para pelaku perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).

e. *Miscellaneous*:

Yang tidak termasuk semua kategori di atas.

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.

Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar⁵⁸.

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal : 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan

⁵⁸ Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo. Jakarta, h. 33.

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa.

Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara lain :

- a. Pola Korban Perkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konsultatif.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.

b. Ciri-ciri Korban Perkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

1. Lemah mental

a) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.

b) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

2. Lemah fisik

a) Kurang mampu melawan karena tubuhnya

b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri

c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri

d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

3. Lemah sosial

- a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1. Korban murni

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

4. Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri

- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.

4. Korban yang tidak nampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.⁵⁹

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal : 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya isterinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

⁵⁹ *Ibid*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; pengagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan⁶⁰.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”⁶¹

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Sadistic Rape*. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger Rape*. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, h.741.

⁶¹ Wirdjono Prodjodikoro, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erseco: Bandung, h. 117.

- c. *Domination Rape*. Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive Rape*. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape*. Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai

tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.

C. Pengertian Perlindungan Hukum Tindak Pidana

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis⁶². Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

⁶² <http://tesishukum.com>.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁶³.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.⁶⁴

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.² Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

⁶³ Satjipto Rahardjo, 1993. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. H. 53.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁵

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁶⁶ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban

⁶⁵ *Ibid*, Satijipto Rahardjo. h.54.

⁶⁶ Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, h. 2.

⁶⁷ Maria Alfons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Malang : Universitas Brawijaya, 2010, h. 18.

lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.⁶⁸

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.⁶⁹

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, h. 16-17.

⁶⁹ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, PT. Eresco, 1995) hlm 136

rehabilitasi.⁷⁰ Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin:

- a. Pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.
- b. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya,

⁷⁰ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm 10-14.

meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batasbatas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

- c. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:⁷¹

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses

⁷¹ Theodora Shah Putri. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi. Fakultas Hukum Indonesia. www.pemantauperadilan.com, akses tanggal 30 Juni 2021.

peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

Secara umum dalam teori dikendalikan dua model perlindungan terhadap korban yaitu:⁷²

1. Model hak prosedur (The procedural rights model)

Di Perancis model ini disebut "*partice civile model*" (*civil action system*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkannya beberapa aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum.

Selanjutnya alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikan hak prosedural korban adalah dengan diberikannya peran

⁷² Ahmad Kamil. *Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana*. Mahkamah Agung Republik Indonesia : Jakarta. 2012. h. 4.

individual kepada korban dalam proses persidangan atau penentuan terhadap pelaku, berarti membuatnya bertanggung jawab atas jalanya persidangan serta hasil dari proses itu. Sehingga beban tanggung jawab ini menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.

2. Model pelayanan (*the services model*)

Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang beorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang meliputi kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materil, kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana formil dan kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana. substansi hukum positif yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2009.

Pidana tambahan dalam rancangan KUHAP dalam penjelasan Pasal : 67 ayat (1) diartikan sebagai “pembayaran ganti kerugian” yang dapat dijatuhkan hakim hanya jika “tercantum secara jelas dalam rumusan tindak pidana”.

Ketentuan Pasal : 54 rancangan KUHAP menegaskan bahwa pemidanaan diantaranya menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”.

Ketentuan Pasal : 55 ayat (1) menentukan bahwa pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim diantaranya pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Penjelasan ketentuan pada ayat (1) ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membuat hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana dijatuhkan bersifat proposional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Ketentuan Pasal : 71 huruf c, d dan g menentukan bahwa “dengan tetap mempertimbangkan Pasal : 54 dan Pasal : 55, pidana penjara sejauh

mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: diantaranya

1. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar
2. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
3. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut”.


Penjelasan Pasal : 71 menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal : 71 dimaksudkan untuk membantu hakim dalam menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan.

Pasal : 54 dan Pasal : 55 memberikan pedoman agar hakim dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif dan ketentuan Pasal : 71 ini sebagai aturan pemidanaan bagi hakim dalam hal tidak akan menjatuhkan pidana penjara dalam kondisi yang dijelaskan dalam Pasal : 71 tersebut. Formulasi ketentuan Pasal : 77 ini tidak operasional karena tidak terdapat “ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim” setelah dia tidak menjatuhkan pidana penjara. Ketentuan demikian juga tidak tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal : 65 ayat (1) di bawah paragraf “jenis pidana” disamping penjara, tercantum juga sebagai pidana pokok yaitu : tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial. Persoalannya jika ketentuan Pasal : 71 terpenuhi, jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan hakim proporsional dan efektif. Penerapan ganti rugi terhadap korban tindak pidana telah

diterapkan oleh negara lain terutama yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.

Selandia Baru merupakan salah satu contoh negara yang mengenal ganti rugi terhadap korban dalam pengaturan hukumannya. Di Selandia Baru, ganti rugi terhadap korban telah disahkan sebagai salah satu jenis pidana dalam peraturan perundang-undangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan mereka bahwa dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi itu.⁷³



⁷³ Roeslan Saleh. Segi Lain Hukum Pidana. Ghalia Indonesia : Jakarta. 1984. h. 21

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Berbagai macam media cetak seperti koran, majalah, tabloid atau media cetak lainnya sering diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah sebenarnya tindak pidana ini sudah ada sejak jaman dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Kasus pidana perkosaan paling abanyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan

pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Untuk itu diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan.

Perlindungan hukum hak-hak korban dalam penyelesaian perkara pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hukum hak-hak korban⁶² t diperlukan, terutama para korban dalam proses penyelesaian perkara pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada korban dalam sebuah kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung kepada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban.

Perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana, yaitu: a) perlindungan hukum hak-hak korban yang diberikan adalah keamanan si korban wajib diberi pelayanan dan dilindungi sebaik mungkin, untuk menjaga rasa aman, nyaman dan kedamaian si korban baik secara langsung maupun tidak langsung. b) Kejaksaan Negeri, bahwa perlindungan hukum hak-hak korban yang dilakukan kejaksaan, seperti pada kasus yang korbannya anak jaksa

mendampingi secara penuh dalam proses persidangan maupun diluar persidangan. Untuk kasus yang lain jaksa melihat dari keadaan atau kondisi si korban dan menyarankan agar korban meminta perlindungan lebih lanjut ke Kepolisian maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); c) Pengadilan Negeri, bahwa perlindungan hukum hak-hak korban di sidang pengadilan yaitu dengan cara hakim melihat dari keadaan atau kondisi si korban harus diperhatikan betul, dilihat dari luka fisik yang di alami si korban. Dalam kasus pidana khusus yang melibatkan anak, hakim melihat dari usia anak, kondisi psikis dan fisik anak. Hak korban untuk dilindungi orang tua, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Penasehat Hukum juga diperhatikan. Semua ini demi perwujudan *restoratif justice*.

Beberapa pendapat penegak hukum yang berpendapat tentang bentuk perlindungan hukum hak-hak korban yang didapatkan selama ini sebagai berikut:

“Perlindungan hukum yang diterima korban selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT maupun Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan sebaiknya berdasarkan urgensi dari kasus itu dalam pengertian tidak semua korban mendapat perlindungan hukum tergantung dari kasusnya”.

Pada Pasal : 98 KUHAP memberi kesempatan kepada korban atau keluarganya untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akan membantu korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri. Di samping itu dalam KUHAP tidak mengatur apabila pelaku tidak mau

atau tidak mampu membayar ganti rugi tersebut kepada korban. Dalam Pasal : 99 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa hakim dapat menolak atau menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau keluarganya. Pasal : 99 ayat (1) KUHAP mengadakan pembatasan, dimana ganti kerugian yang diajukan hanya ganti kerugian yang bersifat *materiil*, sedang kerugian yang bersifat *immaterial* tidak dapat diajukan.

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada perempuan. Pada tahap pemeriksaan kepada korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detil mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan didepan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detil.⁷⁴

Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Ditingkat Kepolisian:

⁷⁴ Wawancara Dengan A, keluarga korban.

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.
2. Menghalangi pendamping korban pada waktu melapor.
3. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.
4. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.

b. Ditingkat Kejaksaan:

1. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.
2. Menghalang-halangi korban untuk didampingi.
3. Akses informasi perkembangan kasus ditutup.
4. Meminta uang untuk melancarkan kasus.
5. Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan.

c. Di tingkat Pengadilan:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu.
2. Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian.
3. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian.

4. Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.
5. Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).

Sewaktu memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan). Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk

melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Dalam contoh kasus pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg, dengan terdakwa Yohan Ashari Poluakan Bin Edi Poluakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Kutoarjo.

Berdasarkan kasus diatas, maka dapat kita lihat sanksi yang diberikan kepada terpidana Nampak relative ringan, mengingat penderitaan akibat perkosaan jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang diterima oleh pelaku.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang

Pengadilan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang

tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan, polisi menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dan LSM. Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban perkosaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Dengan Mengenali Reaksi-reaksi Korban Setelah Perkosaan.

Perempuan yang mengalami perkosaan selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Kehidupannya akan menjadi porak poranda dan tidak menutup kemungkinan korban perkosaan akan menjadi hamil atau terkena penyakit kelamin. Selain itu korban perkosaan juga dapat ditinggal kekasih/suami dan bahkan tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap membawa sial atau aib. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah perkosaan terjadi.

Pada umumnya korban perkosaan akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh adanya obsesi tentang perkosaan, mungkin ia akan merasa bahwa ia tidak mampu untuk mengendalikan lingkungannya dan bahkan dirinya sendiri. Ia sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku perkosaan. Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban perkosaan adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada perkosaan, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

- b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor.

Dalam setiap kasus perkosaan, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu

banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus perkosaan. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-- kasus kekerasan (perkosaan) terhadap perempuan adalah:

1) Hambatan Psikologis Dapat Dihindari.

Dalam kasus perkosaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami.

Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkari, sehingga proses pemeriksaan

dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi Dapat Terjalin Dengan Baik.

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk.

Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut. 3) Informasi Yang Diperoleh Dapat Maksimal Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan Yang sudah ada.

- c. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Polwan Pada Saat Memeriksa Korban Perkosaan.

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan shock. Sikapsikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya. Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi

korban perkosaan sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerjasama dalam mengungkap kasusnya. Pada saat melaporkan kasusnya ke Polisi, perempuan korban perkosaan disamping membutuhkan pelayanan yang empatik, ia juga membutuhkan kepastian akan adanya proses lanjut dari kasusnya serta keinginan untuk mendapatkan keadilan. Namun harus disadari bahwa kondisi psikis korban pada saat itu masih rawan dan tidak stabil. Untuk membantu korban mengurangi penderitaannya digunakan teknik konseling.

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

2. Selama Sidang Pengadilan.

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pasal : 4 yang berbunyi:

- i. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- ii. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- iii. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Perlindungan senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasa1 : 5 ayat(1) huruf a sld g yang berbunyi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
3. Setelah Sidang Pengadilan.

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal : 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- b. Mendapatkan identitas baru;
- c. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- d. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- e. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

f. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dari uraian di atas bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan gender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan gender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan

kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Secara umum; wujud penegakan hukum yang berkeadilan gender adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:
 - 1) Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHAP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan.
 - 2) Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum.
 - 3) Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini.
 - 4) Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara.

- 5) Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap "pelaku" kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi gender dalam kasus-kasus seperti itu.
- b. Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:
- 1) Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai.
 - 2) Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka gender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.
 - 3) Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
- c. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan gender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya

membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Dari perubahan sistem penegakan hukum di atas, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dengan berperspektif jender sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.

Para penegak hukum harus mampu untuk berani dan menegakkan isyarat keadilan yang konsisten dengan konsep keadilan Tuhan untuk diwujudkan dalam penegakan hukum. Hal ini pulalah yang melandasi sehingga setiap putusan harus berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, suatu keadilan harus memiliki dimensi pertanggung jawaban kepada hukum, kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Cita penegakan hukum acara pidana juga menitik beratkan pada cita kemanusiaan sehingga setiap manusia apakah tersangka atau terdakwa maupun saksi harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan diperlukan secara manusiawi dan beradab. Dengan landasan kemanusiaan ini maka diharapkan terciptanya suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi yang menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada satu pihak dan

menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat dan mertabatnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pembaharuan hukum acara pidana, yang memuat hak-hak yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR. Untuk mencapai tujuan pembinaan aparat hukum maka tujuan dari KUHAP dikemukakan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
- b) Meningkatkan pembinaan profesionalisme;
- c) Pembinaan dan peningkatan sikap mental;
- d) Menegakkan hukum dan keadilan;
- e) Melindungi harkat dan martabat manusia;
- f) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban perkosaan yang mengalami penganiayaan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya *immaterial* maupun *material*, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban penganiayaan untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya

adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama.⁷⁵ Hal ini sejalan dengan kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana Undang-Undang ini pun lebih dominan menempatkan korban dalam kedudukannya sebagai saksi sehingga perlindungannya pun sebatas pada perlindungannya sebagai saksi korban bukan sebagai korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateri.

Pada pengertian tentang penganiayaan tidak ditegaskan dalam Undang-Undang, namun menurut yurisprudenci penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut Pasal 531 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Penganiayaan dapat di kategorikan dalam 3 golongan yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Hal ini di tentukan dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Hal ini

⁷⁵ Wawancara dengan Aiptu Jarot Setiawan, Penyidik Polrestabes Semarang.

antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum.⁷⁶

Perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius contitutum/ius operatum*), perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum *in abstracto*”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/individu.

Upaya perlindungan terhadap korban dalam perkembangan internasional juga cenderung terhadap pidana ganti rugi antara lain dalam Sidang Umum PBB tanggal 15 Desember 1985 yang telah menerima resolusi tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” No. 40/34, yang antara lain mengatur tentang restitusi dan kompensasi pada korban tindak pidana umum maupun khusus. Dalam hal ini penulis melihat bahwa terdapat suatu realita

⁷⁶ Wawancara dengan Briпка Achmad Dono Isnaeni, Penyidik Polrestabes Semarang.

yang tidak dapat dibantah bahwa kepentingan dan hak-hak pelaku penganiayaan dalam KUHP lebih diperlihatkan dan diutamakan dari kepentingan dan hak-hak *Victim of Crime* itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan KUHAP di mana sejak awal proses pemeriksaan hak-hak *offender* (pelaku) dilindungi, dengan pengaturan hak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan penganiayaan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidanaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada *offender* sebagai manusia dikemas dalam KUHAP sedangkan hak *victim of crime* dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomodir oleh KUHAP.

Selanjutnya penulis melihat bahwa baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP sebagai induk pidana positif belum diatur secara tegas mengenai kedudukan korban penganiayaan di Indonesia, padahal aturan mengenai segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Aturan mengenai kedudukan pelaku penganiayaan mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP namun bagi korban penganiayaan belum diatur, hal ini tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi korban penganiayaan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-

undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Dalam hukum Islam sendiri perkosaan dikenal dengan konsep (ikrah) persetubuhan karena adanya paksaan dari pelaku baik itu laki-laki maupun perempuan umumnya dikategorikan dalam tindak pidana zina dan tergolong dalam jarimah hudud yang hukumanya bagi pelaku zina mukhsan adalah rajam dan bagi pelaku zina ghairu mukhsan adalah 100 kali dera dan diasingkan atau diusir keluar daerah.

Bahwa Islam memerintahkan adanya kebersihan tentang hubungan sex, bagi laki-laki dan perempuan, pada setiap waktu sebelum perkawinan, selama dalam perkawinan maupun sesudah putusya hubungan perkawinan. Mereka yang melakukan perbuatan terlarang itu dikeluarkan dari lingkungan perkawinan laki-laki dan perempuan terhormat.

Apabila hal ini ditinjau dari segi hukum Islam, jelas bahwa pelaku diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitu had dan korbanya tidak dijatuhi hukuman sama sekali. Menurut penulis vonis yang dijatuhkan kepada pelaku belumlah sebanding dengan penderitaan yang dialami korban, seharusnya perlu juga dipertimbangkan mengenai kepentingan dan hak-hak korban, lebih-lebih dapat mengupayakan adanya ganti rugi berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi

para korban perkosaan yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikologis. Upaya seperti itu akan lebih dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban maupun dapat memberikan citra baik untuk penegakan hukum di Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum maupun khusus) dan juga perbaikan. Dan dalam kenyataannya pula sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat masyarakat seperti pelanggaran hukum (fungsi perlindungan). Didalam hukum pidana Islam (*Islamic penal system*) dikenal tiga jenis hukuman (*punishment*), yaitu *had*, *qishas*, *ta'zir*. Karena dalam skripsi ini membahas tentang perkosaan yang termasuk dalam tindak pidana zina yang hukumnya adalah *had* maka tujuan dari hukuman ini adalah pembalasan, pencegahan dan perbaikan.

Pertama, tujuan pembalasan yaitu kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan perkataan lain, wajib dijalankan jika kejahatan ini terbukti. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis, dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.

Kedua, dikenalnya tujuan pencegahan dalam system hukum pidana Islam adalah lebih dalam dan lebih tegas dibanding system-sistem lain. Disini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman khususnya untuk hukuman *had*, Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “hukumanhukuman

pencegahan yang ditetapkan tuhan untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang Ia larang dan dari melalaikan apa yang Ia perintahkan”.

Ketiga, tujuan perbaikan, menurut Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa hukuman had ialah bernilai baik dengan perbaikan (*reformative*), pembalasan (*retributive*) maupun pencegahan (*deference*).

Contoh kasus tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh dengan tersangka AS berumur 14 tahun dengan putusan Hakim bahwa faktor penyebab tersangka AS terlibat dalam tindak pidana ini yaitu pengaruh buruk dalam bergaul dan pemberian pendidikan formal ataupun non formal tidak maksimal. Selain itu, tersangka AS mengakui bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, serta memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat dijatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, tersangka AS telah benar-benar menyesali atas perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Adapun kedua orangtua tersangka AS masih sanggup mendidik dan mengurus tersangka AS di dalam keluarga baik secara moril maupun materil masih mendukung untuk perkembangan tersangka AS.

Berdasarkan putusan Hakim, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diputuskan untuk mengembalikan tersangka AS kepada orangtua/wali sesuai dengan Pasal : 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni berupa tindakan, menimbang tersangka AS adalah anak yang baik dan karena tersangka AS sedang duduk di bangku SLTP Kelas III dan butuh bimbingan khusus untuk kepribadian, moral dan akhlak yang terutama dari orangtua yang lebih

memahami karakter dan psikis tersangka AS. Meskipun demikian, pihak Hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap tersangka AS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atas dakwaan percobaan perkosaan.

Contoh kasus tindak pidana perkosaan lainnya yaitu putusan dengan Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dengan tersangka MJ berusia 25 tahun. Dasar pertimbangan Hakim diperluas terhadap makna "*dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya*" yang dimaknai Hakim termasuk dalam unsur dalam Pasal : 285 KUHP, sehingga kepada tersangka MJ dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Majelis Hakim dalam keputusan dan yuriprudensinya telah banyak mempertimbangkan keberadaan korban yang ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Itu menunjukkan bahwa korban tidak lagi berada dalam subordinasi akan ditempatkan dalam hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan. Memaknai Pasal : 285 KUHP dengan memahami segala hal-hal keadaan yang meliputi suasana kebatinan korban yang tidak mampu keluar dari situasi memaksa yang tidak dapat ditolak oleh korban sehingga terjadi tindak pidana kesusilaan/perkosaan yang mengakibatkan trauma mental serta akses negatif psikologis lainnya pada korban sudah seharusnya menjadi perhatian dalam putusan Hakim tersebut.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁷⁷.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Praktik Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Oleh karena itu, maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Dengan demikian, dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan

⁷⁷ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h 32

hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terungkapnya jumlah kriminalitas yaitu:

- a) Korban memang tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban, misalnya kehilangan harta milik yang sama sekali tidak dirasakan, karena harta milik tersebut banyak sekali jumlahnya;
- b) b) Korban tidak mengetahui bahwa secara yuridis ia dapat menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan pihak lain, misalnya ada kecurangan dalam jual beli barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini korban tidak tahu atau tidak tahu harus berbuat apa;
- c) Korban enggan bersusah payah berhubungan dengan aparat penegak hukum, karena dirasakan kerugiannya tidak terlalu besar dan dapat diabaikan saja, atau merasa bahwa tidak ada gunanya melaporkan;
- d) Korban justru khawatir akan menderita keadaan yang lebih memalukan jika apa yang dialaminya dilaporkan pada penegak hukum, misalnya dalam hal kejahatan perkosaan dan kejahatan seksual lainnya;

- e) Korban takut akan terjadinya pembalasan dari pelaku jika ia melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan korban merasa tidak ada kepastian untuk mendapatkan perlindungan.

Selama ini kendala-kendala perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- a) Ganti kerugian yang dilakukan terdakwa secara materiil. Ganti kerugian yang diberikan terdakwa terhadap korban tidak sesuai dengan apa yang diharapkan korban/keluarganya karena keterbatasan ekonomi terdakwa tindak pidana. contohnya pada kasus kecelakaan lalu lintas maupun penganiayaan yang mengalami luka berat, yang dimana korban menghabiskan biaya operasi dan perawatan hampir berpuluh-puluh juta akan tetapi keluarga tersangka/terdakwa hanya bisa mengganti beberapa persen saja;
- b) Untuk bentuk kerugian immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya dalam perkara pidana tidak bisa dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak-hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. Sejalan dengan asas tersebut

masyarakat khususnya media massa lebih banyak menyoroti mengenai hak-hak tersangka/terdakwa daripada mempermasalahkan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin.

Pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari

membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.

Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batasbatas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan

juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi: dampak secara fisik, dampak secara mental, dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Pasal : 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna : Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang) dan diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan pidana.

1. *Acces to justice and fair treatment*
2. *Restitution*
3. *Compensation*

4. Assistance

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-laki). Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal : 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal : 14c ayat (1), begitu pula Pasal : 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal : 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah

mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja.

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

1) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

- a. Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b. Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

2) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

2. Perlindungan Masyarakat

a. Perlindungan oleh Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh

terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

b. Perlindungan oleh Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal di atas, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam 116:

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal : 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan

terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal : 14c ayat (1), begitu pula Pasal : 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

- 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal : 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.

Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dari uraian di atas, masih ada aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penanganan kasus perkosaan juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem

penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan gender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat

seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua Sila dari Pancasila tersebut seyogyanya menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang memiliki rasa empati kepada sesama manusia sehingga memenuhi rasa

kemanusiaan yang adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mennghindari setiap pria, dan lain-lain.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundangundangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Pasal 17

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal : 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara

praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi.

Solusi atas kendala perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan adalah :

- a. Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.
- b. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang

yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Di samping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

- c. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk

mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan paradigma tentang kedudukan perempuan yang lemah telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik serta psikis. Selain itu, tindak pidana perkosaan tidak hanya cerminan dari citra perempuan sebagai obyek seks, melainkan juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Kasus tindak pidana perkosaan sangat banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Pada kenyataannya sudah banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, namun dari kasus-kasus tersebut pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

(Pasal 281 s/d. Pasal 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini. Hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian immaterial yang susah, bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang,

misalnya hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.


Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang menuntut kerugian tersebut, baik melalui proses peradilan pidana (litigasi/ajudikasi) maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu, merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan (*oogmerk*) untuk mewujudkan pemerataan keadilan (*justice*) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (*human right, mensenrecht*) dibidang jaminan sosial.

Perlu kita ketahui bahwa faktor-faktor terjadinya perkosaan dikarenakan beberapa hal ; 1) Tempat. Lingkungan dimana korban (anak) dan pelaku sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan perkosaan biasanya pelaku perkosaan tidak mempunyai niat untuk memperkosa korban, akan tetapi karena korban berada pada tempat-tempat yang sepi atau gelap atau karena faktor kamar tidur yang tidak memiliki pembatasan dan ditambah dengan faktor kesempatan, maka kemungkinan besar terjadi perkosaan. 2) Waktu. Praduga kita bahwa perkosaan hanya terjadi pada waktu malam hari atau pada saat sepi telah ditepiskan dengan suatu kenyataan baru

bahwa pada kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan dapat juga terjadi pada waktu siang hari dimana anak (korban) sedang bermain atau berada di rumah sendirian. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanfaatkan keluguan sang anak dengan menggunakan ancaman kekerasan atau bujukan. 3) Pornografi. Pornografi terbagi atas dua bagian yaitu pornografi cetak terdiri dari buku-buku porno, majalah porno, dan pornografi elektronik yang terdiri dari film-film yang berisikan adegan seks yang semuanya mengekspos/ menampilkan gambar-gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi setiap yang melihatnya. Maraknya atau penyewaan video compact disk porno dengan bebas akhir-akhir ini turut meracuni jiwa dan moral masyarakat. 4) Alkoholisme. Alkohol dapat merusak jiwa seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat mengontrol dirinya atau menyebabkan hilangnya daya menahan diri. Dalam kondisi yang mabuk dan keinginan seks yang tak tertahankan ini, tidak jarang anak yang masih dibawah umur dipakai sebagai tempat pelampiasan nafsu.. Selain faktor-faktor internal dan eksternal baik dari pihak pelaku maupun pihak korban seperti yang diterangkan di atas, ada satu faktor yang tidak kalah pentingnya yakni, faktor kesempatan. Walaupun faktor internal maupun faktor eksternal yang dimiliki pihak korban dan pihak pelaku begitu besar akan tetapi tanpa adanya kesempatan, maka kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak dapat terjadi.

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah

bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Sehingga menyikapi kendala dan solusi yang dihadapi dalam praktik perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan harus dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-

undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Korban perkosaan mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya.

2. Kendala dan solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut, kendala-kendala yang timbul dalam perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana: a) Pelaku kriminal sendiri, dimana pelaku kejahatan tersebut sangat pandai dalam melakukan kejahatan sehingga tidak ketahuan atau tidak tertangkap; b) Sikap masyarakat, dimana sikap masyarakat yang acuh tak acuh dalam menghadapi kriminalitas yang terjadi di lingkungannya, sehingga masyarakat kurang peka dalam menghadapi kejahatan yang terjadi; c) Ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap si korban tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si korban karena keterbatasan ekonomi pelaku tindak pidana; d) Untuk kerugian immateriil dalam perkara pidana tidak bisa dilakukan. Sedangkan solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan adalah dengan Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan, dimana tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya

dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan Pasal tunggal).
2. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.



Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup.
- Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.

- Achmad Sulchan, Achmad Khisni, Aryani Witasari, 2020, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang.
- Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.
- Dadang S. Anshari, 1997, *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1995, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Krimonologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti*, Jakarta.
- Nugrohu, Riant D, 2003, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru. Bandung.
- Projdohamidjojo Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1995, *Kepala Selektu Hukum Pidana dan Krimonologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII.
- Soejono Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erseco, Bandung.
- Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal, Artikel dan Makalah

- Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Arif Prasetio, Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 28 Oktober 2020, ISSN,2720-913X.
- Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.I No.1, Maret 2018.
- Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).
- Sri Kusriyah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.IV No.1, Januari-April 2017.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.III, No.2, Mei-Agustus 2016.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.1, Januari-April 2014.
- Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (169 – 174).

Internet

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

